

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana ialah keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuh penerapan pidana (Moeljatno, 1987: 1). Keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Mezger (Sudarto: 1990), Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu maksudnya untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tertentu itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. perbuatan tertentu itu harus merupakan perbuatan yang dilarang;
- b. perbuatan tertentu itu harus dilakukan oleh orang.

Pidana merupakan suatu hal yang mutlak diperlakukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Berdasarkan pengertian pidana tersebut, maka pengertian hukum pidana dapat dirumuskan sebagai keseluruhan ketentuan peraturan yang mengatur tentang:

- a. perbuatan yang dilarang;
- b. orang yang melanggar larangan tersebut;
- c. pidana.

Stelsel pidana menurut hukum positif ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok terdiri atas: pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, pidana tutupan. Pidana Tambahan terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil.

- a. Hukum Pidana Materiil adalah hukum pidana yang memuat:
 - 1) Aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana;
 - 2) Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana;
 - 3) Ketentuan mengenai pidana. Contohnya: KUHP

- b. Hukum Pidana Formil adalah hukum pidana yang mengatur kewenangan Negara (melalui aparat penegak hukum) melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Contohnya: KUHAP

Selain itu juga dapat dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. hukum pidana umum (*algemene strafrecht*) memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku pada setiap orang. (KUHP, UULLAJ); hukum Pidana Khusus (*bijzondere strafrecht*) memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang menyangkut:

- 1) Golongan atau orang tertentu, Misalnya: Golongan Militer diatur dalam KUHPM;
- 2) Berkaitan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Misalnya: Perbuatan Korupsi diatur dalam UU Korupsi.

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari. Mengenai istilah tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sering dipakai berbagai istilah seperti: peristiwa pidana (konstitusi RIS maupun UUDS tahun 1950), perbuatan pidana (Undang-Undang Darurat Tahun 1951 Nomor 1), atau tindak pidana itu sendiri (digunakan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi), perbuatan yang boleh dihukum, dan lain sebagainya.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yang normatif). Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 1987: 54). Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Bambang Poernomo, 1981: 56).

Menurut Pompe, pengertian tindak pidana dibedakan menjadi dua definisi, yaitu:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/felt yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Bambang Poernomo, 1981: 86).

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar, dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat diantara pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi dalam dua pandangan/aliran yang saling bertolak belakang, yaitu: aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis adalah aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan aliran dualistis adalah pandangan/aliran yang memisahkan antara dilarangnya

suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*).

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil) (Sudarto, 1990: 43).

Untuk dapat dipidana, orang yang melakukan tindak pidana (yang memenuhi unsur-unsur tersebut diatas) harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ini melekat pada orangnya atau pelaku tindak pidana.

Menurut Moeljatno, (dikutip Sudarto, 1990: 44), unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri dari:

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab.

Jenis-Jenis Tindak Pidana terdiri dari:

1. Kejahatan dan Pelanggaran. Berkaitan dengan perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran, maka ada dua pendapat mengenai perbedaan tersebut, yaitu:
 - a. Perbedaan secara Kualitatif.
 - 1) Kejahatan adalah *Recht delict* (en), artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar

dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misalnya: pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan. (*mala per se*);

- 2) Pelanggaran adalah *wetsdelict* (en), artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran. (*mala quia prohibita*)

b. Perbedaan secara Kuantitatif

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.

2. Delik Formil dan Delik materiil

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perwujudan delik ini dipandang selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan selesai bila akibat yang dikehendaki itu telah terjadi. Bila belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misalnya: Pasal 187 KUHP, Pasal 338 KUHP dan Pasal 378 KUHP.

3. *Delik Commissionis*, *Delik Ommissionis*, dan *Delik Commissionis per Ommissionis Commissa*.

Delik commissionis yaitu delik berupa pelanggaran terhadap larangan, misalnya berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. *Delik ommissionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan. Misalnya: tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan (Pasal 552 KUHP). *Delik commissionis per*

ommissionis commissa yaitu delik berupa pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak menyusuinya (Pasal 340 KUHP).

4. Delik Dolus (kesengajaan), misalnya Pasal 197, dan delik culpa (kealpaan), misalnya Pasal 195 KUHP dan Pasal 359 KUHP;
5. Delik tunggal (dilakukan satu kali) dan delik ganda (dilakukan beberapa kali), misalnya: Pasal 481 KUHP (penadahan);
6. Delik yang berlangsung terus, misalnya perampasan kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) dan delik yang tidak berlangsung terus;
7. Delik Aduan (*klacht delicten*) dan bukan delik aduan (*niet klacht delicten*).
Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan bila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya: penghinaan (Pasal 1310 jo Pasal 319 KUHP), perzinaan (Pasal 284 KUHP), pemerasan (Pasal 335 KUHP).

Delik aduan dibedakan menjadi:

- a. Delik aduan absolut: yaitu delik yang hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan (memang benar-benar delik aduan). Contoh: Pasal 284 KUHP (perzinaan); Pasal 310 (pencemaran nama baik);
- b. Delik aduan relative: yaitu delik yang merupakan delik biasa, tetapi ada hubungan-hubungan istimewa (keluarga) antara pembuat dan korban, lalu berubah menjadi delik aduan. Contoh: pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP);

Tindak pidana dalam KUHP mempunyai subjek berupa manusia. Adapun badan hukum, perkumpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu Undang-undang (diluar KUHP) sedangkan mayat, hewan atau benda mati dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga secara otomatis tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Tindak pidana penipuan diatur pada KUHP Pasal 378 yaitu:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat untung atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.” (R. Soesilo, 1996: 261)

Berdasarkan Pasal tersebut terdapat beberapa unsur penipuan antara lain yaitu:

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. Maksud pembujukan itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. Membujuk itu dengan memakai:
 - a) Nama palsu atau keadaan palsu,
 - b) Akal cerdas (tipu muslihat), dan
 - c) Karangan perkataan bohong.

Alat pembujuk atau penggerak di pergunakan dalam tindak pidana penipuan terdiri dari sebagai berikut (H.A.K Moch. Anwar, 1994: 41-42):

- a. Pengetian membujuk berarti:

Melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sedemikian itu.

- b. Sesuatu barang ialah:

Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya: uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik, meskipun tidak berwujud. Barang juga tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

- c. Memberikan barang:

Barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedangkan yang menyerahkan itu pun tidak perlu harus orang yang membujuk itu sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.

- d. Keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, atau pegawai kota praja, yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.

- e. Akal cerdas atau tipu muslihat berarti sesuatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat ditipu.

- f. Karangan perkataan bohong ialah:

Suatu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

g. Tipu muslihat adalah:

Perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atau kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan atau tindakan saja sudah dikatakan palsu, memperlihatkan barang-barang yang palsu adalah tipu muslihat.

C. Pengertian Iklan

Saat ini iklan tentang ramalan, jodoh, game, zodiak, musik dan lain sebagainya sering ditayangkan di media televisi dimana dalam iklan disebutkan jika ada yang berminat untuk berlangganan maka orang tersebut harus memulainya dengan cara melakukan registrasi (reg ramalan, reg jodoh, reg game, reg zodiak, reg musik dan sebagainya) terlebih dahulu tujuannya agar mereka terdaftar sebagai pelanggan dalam iklan tersebut. Iklan merupakan setiap bentuk pembayaran terhadap suatu proses penyampaian dan pengenalan ide-ade, gagasan layanan yang bersifat nonpersonal atas tanggungan sponsor tertentu (dikutip dari The American Marketing Association, Liliweri, 1989: 21).

Di Indonesia, masyarakat periklanan indonesia mengartikan iklan sebagai segala bentuk pesan tentang suatu produk atau jasa yang disampaikan lewat suatu media dan ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Sementara istilah periklanan diartikan sebagai keseluruhan proses yang meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyampaian iklan (Riyanto, 2001).

Dari pengertian iklan sebagaimana tersebut diatas sekalipun terdapat beberapa perspektif yang berbeda-beda, namun sebagian besar definisi mempunyai

kesamaan. Kesamaan tersebut dapat dirangkum dalam bentuk prinsip pengertian iklan, dimana dalam iklan mengandung enam prinsip dasar yaitu:

1. Adanya pesan tertentu

Sebuah iklan tidak akan ada tanpa adanya pesan. Tanpa pesan, iklan tidak akan terwujud. Bila di media cetak, ia hanya ruang kosong tanpa tulisan, gambar atau bentuk apapun; bila di media radio, tidak akan terdengar suara apapun; bila di media televisi tidak akan terlihat gambar dan suara apapun; maka itu tidak dapat disebut iklan karena tidak terdapat pesan. Pesan yang disampaikan oleh sebuah iklan, dapat berbentuk perpaduan antara pesan verbal dan pesan nonverbal.

2. Dilakukan oleh komunikator.

Pesan iklan ada karena dibuat oleh komunikator. Sebaliknya, bila tidak ada komunikator, maka tidak akan ada pesan iklan. Dengan demikian, ciri sebuah iklan, adalah bahwa pesan tersebut dibuat disampaikan oleh komunikator atau sponsor tertentu secara jelas. Komunikator dalam iklan dapat datang dari perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga atau organisasi, bahkan negara.

3. Dilakukan dengan cara non personal.

Iklan merupakan penyampaian pesan yang dilakukan secara non personal. Non personal artinya tidak dalam bentuk tatap muka. Penyampaian pesan dapat disebut iklan bila dilakukan melalui media (yang kemudian disebut dengan media periklanan).

4. Disampaikan untuk khalayak tertentu.

Iklan diciptakan oleh komunikator karena ingin ditunjukkan kepada khalayak tertentu. Dalam dunia periklanan khalayak cenderung bersifat khusus. Pesan yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk diberikan pada semua orang, melainkan

kelompok target *audience* tertentu. Sasaran khalayak yang dipilih tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa pada dasarnya pada setiap kelompok khusus *audience* memiliki kesukaan, kebutuhan, keinginan, karakteristik, dan keyakinan yang khusus.

5. Dalam penyampaian pesan tersebut, dilakukan dengan cara membayar.

Dalam kegiatan periklanan harus dimaknai secara luas. Sebab, kata membayar tidak saja dilakukan dengan alat tukar uang, melainkan dengan cara barter berupa ruang, waktu dan kesempatan.

6. Penyampaian pesan tersebut, mengharapkan dampak tertentu.

Semua iklan yang dibuat oleh pengiklan dapat dipastikan memiliki tujuan tertentu, yaitu berupa dampak tertentu di tengah khalayak.

Iklan memiliki banyak fungsi sesuai dengan yang dikehendaki oleh pengiklan diantaranya yaitu:

1. Fungsi pemasaran;

Adalah fungsi iklan yang diharapkan untuk membantu pemasaran atau menjual produk. Artinya iklan digunakan untuk mempengaruhi khalayak untuk membeli dan mengonsumsi produk.

2. Fungsi komunikasi;

Artinya, bahwa iklan sebenarnya merupakan sebetuk pesan dari komunikator kepada khalayaknya.

3. Fungsi pendidikan;

Fungsi ini mengandung makna bahwa iklan merupakan alat yang dapat membantu mendidik khalayak mengenai sesuatu, agar mengetahui, dan mampu melakukan sesuatu.

4. Fungsi ekonomi;

Fungsi ini mengandung makna bahwa iklan mampu menjadi penggerak ekonomi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan. Bahkan dengan iklan, ekonomi dapat berkembang dan ekspansi.

5. fungsi sosial.

Dalam fungsi ini, iklan telah mampu menghasilkan dampak sosial psikologis yang cukup besar. Iklan membawa berbagai pengaruh dalam masyarakat, misalnya munculnya budaya konsumerisme, menciptakan status sosial baru, dan sebagainya.

D. Pengertian Langganan Registrasi

Registrasi di dalam kamus pintar bahasa Indonesia karya Sulchan Yasyin mempunyai arti mendaftar kembali/ulang. Registrasi merupakan prosedur (tata cara) administrasi yang wajib dilakukan oleh setiap orang (calon pengguna jasa) dari sebuah *provider*. Orang tersebut memutuskan untuk bergabung dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh *content provider* dengan cara melengkapi persyaratan administrasi dan melunasi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh *provider*. Registrasi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi seluruh persyaratan sebagai pelanggan baru dalam program yang telah diselenggarakan oleh *content provider*. Dalam berlangganan kita sebagai pelanggan harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara menghentikan

atau cara berhenti dari layanan berlangganan tersebut. Langganan adalah mereka yang membeli secara tetap atau membayar secara tetap. Dibawah ini disebutkan hal yang merupakan suatu tips untuk berlangganan sms premium, yaitu:

1. Jangan mudah tergiur oleh iklan-iklan yang mengajak untuk berlangganan SMS premium. Ingat, SMS jenis ini harganya berlipat-lipat dibanding harga SMS normal.
2. Pelajari dulu jenis content SMS yang akan ada langgan. Apakah Anda benar-benar membutuhkan SMS itu atau tidak.
3. Pelajari juga harga tiap SMS dan frekwensi pengirimannya per hari. Ini berhubungan dengan jumlah pulsa Anda yang tersedot atau jumlah uang yang harus Anda bayar jika Anda pengguna layanan pascabayar.
4. Pelajari cara melakukan *unsubscribe* atau tidak berlangganan. Biasanya iklan-iklan SMS premium mencantumkan cara melakukan *unsubscribe* dan juga nomor telepon content provider. Jika brosur dan iklan tidak menjelaskan caranya, teleponlah *content provider* premium SMS itu. Jika iklan itu tidak mencantumkan cara *unsubscribe* dan tidak ada nomor telepon yang bisa dihubungi, lupakan *content provider* itu.
5. Hentikan berlangganan SMS premium segera setelah Anda merasa tidak membutuhkan content yang mereka kirimkan.
(<http://jalansutera.com/2006/09/06/sms-penyedot-pulsa-itu/>)

Dalam hal berlangganan seorang pelanggan (konsumen) mempunyai hak dan kewajiban seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UURI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

Pasal 4

Hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

(http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/konsumen/asiamaya_uu_perlindungan_konsumen_bab3_bagian1.htm)